

Jurnal of Legal Research

P-ISSN: 2715-7172, E-ISSN: 2715-7164

Vol. 7 Issue 1 (2025) 1–18

DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v7i1.16540>

Online since: June, 30 2025

Disparitas Putusan Peninjauan Kembali (Putusan Mahkamah Agung No. 109 Pk/Pid/2007 Dan No. 133 Pk/Pid/2011) dalam Kasus Pembunuhan Berencana Munir Said Thalib Dan Penggunaan Surat Palsu Oleh Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto

Muhammad Ulin Nuha

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
ulinh98@gmail.com

Burhanudin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Burhanudin.fsh@uinjkt.ac.id,

Mara Sutan Rambe

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
msrambe@uinjkt.ac.id

Abstract. This research analyzes the implementation of judicial review applications filed by both public prosecutors and defendants, focusing on the applicants' legal grounds and the judges' considerations in Supreme Court Decisions No. 109 PK/Pid/2007 and No. 133 PK/Pid/2011. The study employs a normative juridical approach, which examines relevant laws, legal principles, and scholarly doctrines to address the research questions systematically.

The findings reveal that the right to file a judicial review is not limited to convicted persons but may also be exercised by public prosecutors. A judicial review may be accepted when judicial error occurs during the trial or when new evidence (novum) emerges that could significantly alter the verdict. The research further emphasizes that judges must act independently, free from external influence, and base their rulings solely on legal facts and judicial conviction.

Keywords:

Judicial Review; Supreme Court; Public Prosecutor.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menaganalisis implementasi permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa, alasan pemohon dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap tersangka dalam putusan Peninjauan Kembali, dengan No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana peneliti menggunakan acuan hukum, norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin para ahli yang berhubungan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa peninjauan kembali bukan hanya menjadi hak dari terpidana melainkan juga jaksa penuntut umum, alasan yang membuat permohonan PK dapat diterima adalah berupa adanya suatu kekhilafan hakim dalam proses persidangan ataupun bukti baru (novum) yang baru di ketahui atau muncul yang dinilai dapat merubah suatu putusan dalam persidangan, dan hakim haruslah bebas dari pengaruh tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta di persidangan yang berdasarkan hukum dan diikuti oleh keyakinan hakim.

Kata Kunci:

Peninjauan Kembali; Mahkamah Agung; Jaksa Penuntut Umum.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Terdapat nilai yang terkandung dalam hukum yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Indonesia sebagai negara hukum memegang teguh ke 3 hal tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Hukum yang paling adil berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara manusia masih berusaha untuk dapat berlaku adil. Dalam memutus perkara, hakim selaku perpanjang tangan dari pengadilan juga harus merumuskan nilai agar memenuhi rasa keadilan itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan apabila putusan hakim salah ataupun keliru menjadi tidak memenuhi rasa keadilan.

Dikenal adanya upaya hukum, dalam Pasal 1 ayat (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; "hak terpidana atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Secara lebih lanjut upaya hukum dibedakan menjadi dua. Yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya untuk tidak menerima putusan pengadilan sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau menangguhkan eksekusi ¹

Sementara upaya hukum luar biasa merupakan upaya untuk tidak menerima putusan pengadilan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau tidak menangguhkan eksekusi karena eksekusi sedang dijalankan. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi. Banding ajukan pada pengadilan tinggi dan kasasi diajukan pada mahkamah agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari

¹ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi Jilid II*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h., 283.

kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Kasasi demi kepentingan hukum merupakan kewenangan dari jaksa agung dan peninjauan kembali diajukan pada mahkamah agung. Peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan kasasi mahkamah agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat kesalahan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.

Pada Tahun 2004 Indonesia dihebohkan dengan tewasnya salah satu aktivis HAM yang dikenal vocal dan juga merupakan pendiri KontraS yang menjadi Ketua Dewan Pengurus dan menjadi Direktur Eksekutif Imparsial yaitu Munir Said Thalib atau dikenal dengan Munir. Kematiannya terjadi saat Munir hendak berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi strata 2 bidang hukum humaniter Universitas Utrecht. Yaitu pada penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974. Setelah dilakukannya pemeriksaan dan investigasi di temukan bahwa Munir dibunuh yang disinyalir terjadi tindak pidana pembunuhan.

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 dengan putusan No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "turut melakukan pembunuhan berencana" dan "turut melakukan pemalsuan surat" serta menghukum terpidana dengan penjara selama 14 Tahun. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis hakim menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana. Dan diputus pada tanggal 27 Maret 2006 dengan putusan No.16/PID/2006/PT.DKI yang menguatkan putusan hakim sebelumnya dan menetapkan terpidana untuk tetap berada dalam tahanan.

Pada tingkat kasasi, pemohon I jaksa penuntut umum dan pemohon II terpidana. Pada tanggal 3 Oktober 2006 dengan No.1185 K/Pid/2006 dengan hasil yang menolak permohonan

kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan terpidana. Putusan No.16/PID/2006/PT.DKI. Menyatakan terpidana tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana dan hanya terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Serta dijatuhi hukuman 2 Tahun penjara. Di sini terjadinya kekhilafan hakim pada putusan sebelumnya yakni pada tingkat kasasi karena sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, pembunuhan terhadap korban Munir tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana.

Sementara Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali. Lantas bagaimanakah upaya hukum peninjauan kembali, apakah dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperbaiki kekhilafan hakim kasasi ataukah peninjauan kembali ini masih termasuk kedalam hak terpidana tanpa menghilangkan hak dari terpidana itu sendiri. Karena tanpa pandang bulu siapa saja yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data berdasarkan relevansi hukum terhadap permasalahan disparitas putusan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Sumber bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan sekunder berupa doktrin dan literatur hukum, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan langkah

² Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002), h., 290.

klasifikasi, penjelasan teoretis, dan evaluasi terhadap bahan hukum yang relevan. Objek utama penelitian adalah putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Permohonan Peninjauan Kembali

Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sementara permohonan peninjauan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidaklah secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang lebih khusus Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara penulis melihat bahwasanya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini pernah diterima oleh mahkamah agung. Yakni pada yurisprudensi mahkamah agung tanggal 25 Oktober 1996 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan mahkamah agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001.

Putusan pengadilan tingkat pertama penulis menilai sudah tepat penerapan hukum pada tingkat ini yaitu *judex facti*, yaitu hakim memeriksa fakta - fakta dalam persidangan yang kemudian disusun sehingga dapat diambil runtutan kejadian yang dilakukan oleh terpidana pada saat di tempat kejadian perkara. Putusan banding pengadilan tinggi penulis menilai telah sesuai penerapan hukum yang dilakukan hakim yaitu *judex facti*. Hakim kembali memeriksa fakta-fakta di persidangan sebelumnya apakah fakta-fakta dalam persidangan sebelumnya salah, keliru ataukah palsu. Dan

penulis kembali menilai dan menyatakan bahwasanya *judex facti* sudah sesuai penerapan hukum.³ Beralih kepada putusan kasasi pengadilan mahkamah agung. Disini penulis menilai bahwa terjadi kekeliruan dalam kewenangan memeriksa perkara. Seharusnya mahkamah agung dalam persidangan kasasi berwenang sebagai *judex juris*. *Judex juris* adalah kewenangan hakim untuk memeriksa hukum atau penerapan hukum pada putusan pengadilan sebelumnya.

Judex facti dan *judex juris* adalah implementasi dari teori kekuasaan kehakiman itu sendiri, di mana kewenangan hakim dibagi menjadi tingkatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar terciptanya sistem peradilan yang harmonis. Praktik *judex facti* dan *judex juris* dalam kasus ini sudah sesuai dengan teori kekuasaan kehakiman itu sendiri. Di sini terdapat kekeliruan, mahkamah agung dalam putusannya lebih condong kepada *judex facti* daripada *judex juris*. Mahkamah agung telah mengabaikan *judex juris*. Mahkamah agung lebih mencari keadilan subjektif dalam fakta-fakta persidangan. Disini menimbulkan kecurigaan penulis bahwasanya mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi peradilan tidak memiliki kepercayaan terhadap pengadilan-pengadilan sebelumnya atau dibawahnya dalam memeriksa *judex facti* atau fakta-fakta di persidangan.

Dengan mahkamah agung yang memeriksa kembali fakta-fakta persidangan (*judex facti*) pada pengadilan kasasi menimbulkan sudut pandang tersendiri bagi mahkamah agung. Penulis menilai bahwa hasil putusan dari putusan kasasi mahkamah agung menjadi kabur yakni hukum yang seharusnya tidak sesuai dengan hukum yang diharapkan. Dalam putusan kasasinya mahkamah agung menolak permohonan dari pemohon kasasi I yakni jaksa penuntut

³ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta; Sinar Grafika, cet. 11, 2009), h., 273.

umum, dan mengabulkan permohonan dari pemohon kasasi II yakni terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto.

Terlihat terjadi kekeliruan, hakim kasasi mahkamah agung dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Yaitu sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, karena pembunuhan terhadap korban tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana. Dari uraian di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam (dakwaan kedua), tetapi juga alat bukti surat dalam pembunuhan berencana terhadap korban dalam (dakwaan kesatu). Disini penulis menegaskan bahwa mahkamah agung telah salah dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian serta telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.⁴

Hal yang dicermati adalah bahwa terbuka kemungkinan bahwa hakim terutama hakim pada kekuasaan kehakiman yang tertinggi yaitu mahkamah agung untuk dapat salah atau salah dalam pemeriksaan penerapan hukum pembuktian. Baik itu turut kembali memeriksa fakta (*judex facti*) maupun memeriksa penerapan hukum (*judex juris*) yang seharusnya dilakukan. Di sini upaya hukum terakhir hanya bisa diluruskan dengan upaya hukum luar biasa. Untuk menempatkan kembali hukum yang seharusnya agar sesuai dengan hukum yang diharapkan. Kekhilafan yang nyata pada hakim kasasi hanya bisa diperbaiki dengan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dapat disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum seharusnya dapat diterima.

⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h., 136.

Upaya Permohonan Peninjauan Kembali Yang Tertera Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011

Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, di dalam waiting room Gate D42 saksi masuk kedalam Coffe Bean dan saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap kearah smooking room / money changer. Dan melihat Polycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambal membawa 2 gelas minuman untuk dua orang, yaitu untuk Polycarpus dan Munir. Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta kematian korban diperkirakan antara 8 (delapan) sampai dengan 9 (Sembilan) jam setelah meminum racun. Menurut keterangan saksi dr. Tirmizi Bondan dkk. Korban munir diperkirakan meninggal 3 (tiga) jam sebelum mendarat. Bahwa untuk diketahui pesawat take off jam 00.30 WIB melanjutkan perjalanan ke Belanda sekitar 12 (dua belas) jam.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura. Bahwa dengan demikian walaupun perbuatan materiil dari terpidana terjadi di Bandara Changi, namun karena akibat/bekerjanya alat di atas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini. Mahkamah Internasional merujuk dalam kasus Lotus Bozkurt antara kapal Prancis dan Turki Tahun 1926 yang terjadi di lepas pantai Turki dan mengakibatkan 8 orang kru kapal Turki meninggal. Diterapkan perbuatan terjadi di wilayah/yuridiksi negara Turki.

Alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana didasarkan pada dua hal utama, yaitu adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum oleh judex juris dan ditemukannya keadaan baru (novum). Kekeliruan judex juris yang dipersoalkan terpidana meliputi penerimaan permohonan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum

yang dianggap tidak sesuai dengan KUHAP, penafsiran undang-undang yang keliru, pelanggaran asas hukum yang jelas, pelanggaran hak asasi manusia akibat berkurangnya kepastian hukum, serta penjatuhan putusan melebihi putusan kasasi dan tidak berdasarkan surat dakwaan. Selain itu, terpidana juga mengajukan adanya novum berupa bukti baru yang menunjukkan dirinya tidak pernah berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura, tidak memiliki hubungan dengan Muchdi Purwopranjono, dan tidak mungkin meracuni Munir karena tidak berada di dekat korban saat kejadian.

Menurut teori, keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Merujuk dari teori keadilan subjektif, hakim haruslah mengejar suatu kebenaran dan untuk mencapai kebenaran tersebut diperbolehkan melanggar Undang-Undang. Terlihat bahwa hakim memperbolehkan permohonan peninjauan kembali jaksa penuntut umum dengan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara untuk pengajuan permohonan kembali terpidana diperbolehkan oleh mahkamah agung. Dengan kata lain dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya mahkamah agung memperbolehkan permohonan peninjauan kembali pertama oleh jaksa penuntut umum dengan melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mengejar suatu kebenaran dan juga memperbolehkan permohonan peninjauan kembali kedua oleh terpidana dengan tanpa menghilangkan hak dari

terpidana yang telah diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara garis besar konsep teori keadilan subjektif sudah sesuai dengan pengimplementasian dari kewenangan, fungsi dan tugas mahkamah agung pada kasus Polycarpus Budihari Priyanto.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Terpidana Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membatalkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan dengan mengadili sendiri. Bawa terhadap alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan dalam mengutip putusan pengadilan tinggi, bukan merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung, sebagai *judex facti*, dinilai telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, dan sebagai *judex juris* juga dianggap keliru dalam pertimbangannya, sehingga berujung pada kesalahan dalam menilai hasil pembuktian oleh *judex facti*. Kesalahan ini dapat dibenarkan sebagai kekeliruan nyata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang mencakup kesalahan penerapan hukum. Selain itu, majelis hakim kasasi seharusnya tidak menilai ulang kesimpulan pembuktian dari *judex facti*, namun dalam kasus ini justru melakukan penilaian ulang dan menyatakan hasil pembuktian tersebut hanya berupa asumsi. Kesalahan lain terletak pada anggapan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk dari kombinasi keterangan saksi, surat, dan keterangan terpidana, padahal menurut Pasal 183 dan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dibentuk hakim dari dua alat bukti yang berbeda jenis, selama alat bukti tersebut telah digunakan dalam persidangan sebelumnya.

Dalam kasus ini, *judex facti* telah menggunakan lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Alasan bahwa ditemukannya keadaan baru (novum) bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah: 1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymod JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer.Nat. I Made Gelgel Wirasuta, MSi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh *judex facti*, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana. Alasan dissenting opinion oleh Hakim anggota I Parman Soeparman, dan Hakim anggota IV Harifin Tumpa.

Pasal 266 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa “pidana yang dijatuhan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhan dalam putusan semula”, sehingga in casu ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhan oleh majelis hakim peninjauan kembali, yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhan dalam putusan semula, dalam hal ini lamanya pidana yang telah dijatuhan oleh mahkamah agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh pengadilan tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri

Sehubungan dengan batas maksimum ancaman pidana tersebut, perlu dikemukakan pendapat. Menurut Nigel Walker “kebanyakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun

sesuai dengan pengikut golongan 2a (*limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk menggunakan batas maksimum tersebut.⁵

Dengan alasan apapun tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang diterapkan ketentuan Pasal 10 (a).⁶ Menurut Beccaria, "bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan keyakinan sedangkan filsafat kebebasan kehendak, yang didasarkan atas kedonisme sebagai konsekwensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hanya badan perUndang-Undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim"⁷

Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, berpendapat "jikalau kata-kata atau rumus undangundang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun yang sungguh pembuat Undang-Undang ini berlainan dengan arti kata tersebut,⁸ dan in casu kata-kata atau rumusan Pasal 266 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan Undang-Undang tersebut"

Alasan *dissenting opinion* oleh Ketua majelis Bagir Manan, Hakim anggota II Djoko Sarwoko, Hakim anggota III Paulus E. Lotulung. Bahwa tindak pidana yang dinyatakan

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h., 25.

⁶ Jan Rumenelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h., 465.

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h., 32.

⁸ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Depok: Sinar Grafika, 2007), h., 115.

terbukti antara lain adalah "pembunuhan berencana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 Tahun, sehingga apabila pidana yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) Tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana "pembunuhan" dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan hukuman bagi terpidana namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan sebelumnya, seperti kekejadian pembunuhan berencana, korban yang sedang menuntut ilmu, motif kebencian tanpa ancaman nyata dari korban, dampak luas secara nasional maupun internasional, serta upaya terpidana mengaburkan fakta. Hukuman 14 tahun dinilai tidak sepadan dengan beratnya kesalahan yang dilakukan. Prinsip keadilan menurut teori retributivis dan ajaran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukuman harus proporsional serta keadilan harus diutamakan, bahkan jika perlu mengesampingkan asas legalitas demi kemanfaatan masyarakat. Dalam putusan PK No. 133 PK/Pid/2011, Mahkamah Agung membolehkan jaksa penuntut umum mengajukan PK jika terdapat kekhilafan hakim, meskipun secara aturan PK hanya dapat diajukan satu kali, dan hak ini juga tetap dimiliki terpidana atau ahli warisnya. Sementara, dalil adanya bukti baru (novum) ditolak karena dianggap tidak menentukan, serta muncul dissenting opinion di antara hakim yang mencerminkan kompleksitas dan perbedaan penafsiran hukum dalam perkara ini.

⁹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h., 134.

Dalam perkara No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim karena majelis menerima permohonan peninjauan kembali (PK) dari jaksa penuntut umum, padahal menurut Pasal 268 ayat (3) KUHAP, PK hanya dapat diajukan satu kali dan secara prinsip merupakan hak terpidana, bukan jaksa. Selain itu, dalam putusan PK No. 109 PK/Pid/2007, majelis hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara tanpa memperhatikan aturan khusus bahwa hukuman dalam putusan PK tidak boleh melebihi hukuman pada putusan sebelumnya, yang dalam kasus ini adalah 14 tahun pada tingkat pertama dan 2 tahun pada tingkat kasasi. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 266 ayat (3) KUHAP dan menunjukkan ketidakpatuhan hakim terhadap lex spesialis dalam aturan pemidanaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis disparitas dalam putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung pada kasus pembunuhan berencana terhadap Munir Said Thalib dan pemalsuan surat oleh Polycarpus Budihari Priyanto, khususnya melalui Putusan No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan, asas hukum, dan doktrin. Hasilnya menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperbolehkan jaksa penuntut umum mengajukan PK meskipun KUHAP tidak mengatur secara eksplisit, dengan alasan adanya kekhilafan hakim atau bukti baru (novum). Disparitas muncul karena perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di tingkat kasasi dan PK, termasuk dalam hal penjatuhan pidana yang kadang melebihi batas yang diatur undang-undang. Hakim dinilai dapat mengutamakan keadilan substantif dengan menafsirkan aturan secara fleksibel untuk mengejar kebenaran materiil, meski menimbulkan dissenting opinion di antara hakim. Kesimpulannya, pencapaian keadilan menjadi prioritas utama Mahkamah Agung, meski

memunculkan perdebatan terkait batasan hak PK dan konsistensi putusan pengadilan.

Pustaka Acuan

- A. Latief, Mujahid Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi Jilid II, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Chazawi, Adam, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. ALUMNI, Edisi Pertama, cet. ke-1, 2006.
- Ferdinan (2008). "MA: PK Tak Menangguhkan Eksekusi Amrozi Cs". [news.okezone.com](http://news.okezone.com/read/2008/11/03/1/160240/ma-pk-tak-menangguhkan-eksekusi-amrozi-cs). <http://news.okezone.com/read/2008/11/03/1/160240/ma-pk-tak-menangguhkan-eksekusi-amrozi-cs> Diakses tanggal 04 Mei 2020. Pukul 23.18 WIB.
- Hamzah, Andi, KUHP & KUHAP Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ikhwanul Khabibi (2013). "Uji Materi Soal PK, Antasari Ajukan Saksi Ahli Utama Susno Duadji". [news.detik.com](http://news.detik.com/read/2013/04/25/183104/223064/10/uji-materi-soal-pk-antasari-ajukan-saksi-ahli-utama-susno-duadji). <http://news.detik.com/read/2013/04/25/183104/223064/10/uji-materi-soal-pk-antasari-ajukan-saksi-ahli-utama-susno-duadji> Diakses tanggal 4 Mei 2020 pukul 23.19 WIB.
- Marry Margaretha Saragi, S.H., LL.M. "Mengapa Peradilan di Indonesia Bertingkat-tingkat?", [HukumOnline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fe5cf81751/mengapa-peradilan-di-indonesia-bertingkat-tingkat/), diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt513fe5cf81751/mengapa-peradilan-di-indonesia-bertingkat-tingkat/> pada tanggal Rabu 29 April 2020 pukul 11.42 WIB.
- Muhammad Yasin, "Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak Sih?" di akses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577>

- [c88908b259/vonis-lebih- tinggi-dari-tuntutan--boleh/nggak-sih pada tanggal Rabu 6 Mei pukul 22.50 WIB.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana/)
- Muhammad Yasin, "Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana" diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-ultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana/> pada tanggal Rabu 29 April 2020 pukul 13.17 WIB.
- Mulyadi, Lilik, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Prakoso, Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002.
- Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rumenelink, Jan, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Samosir, Djisman, Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan, Bandung: Binacipta, 1985.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.
- Suratman dan Dillah, Philips, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Utrecht, E.; disadur dan direvisi, Saleh Djindang, Moch, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Yahya Harahap, Muhammad, Ruang Lingkup Peninjauan Kembali, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Yusuf, A. Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2014.

Zainal Abidin Farid, A., Hukum Pidana I, Depok: Sinar Grafika, 2007.